

Efektivitas Pelayanan Penanggulangan Kekerasan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang

Wagisri¹, Indah Pusnita²

^{1,2}Ilmu Kesejahteraan Sosial, STISIPOL Candradimuka- Jl. Swadaya Sekip Ujung Palembang

E-mail: wagesri71@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan penanggulangan kekerasan anak oleh Pusat Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, metode yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPT P2TP2A dengan satu staf/pegawai yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus di UPT P2TP2A Kota Palembang, sekretaris, kepala bidang, konselor dan tiga anak korban kekerasan serta satu perempuan dewasa di UPT P2TP2A Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian efektivitas pelayanan penanggulangan kekerasan anak oleh P2TP2A Kota Palembang menyatakan bahwa saat ini sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dalam mengatasi masalah tersebut. Namun, pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak terkait mampu menyelesaikan penanggulangan yang terjadi pada masyarakat. Artinya pihak keluarga atau korban itu yang ingin membuat laporan mengenai kasus kekerasan pada anak akan segera ditindaklanjuti melalui pendampingan P2TP2A dan bekerja sama dengan badan hukum yang berlaku. Kesimpulan penelitian menunjukkan pelayanan penanggulangan kekerasan anak oleh P2TP2A Kota Palembang belum efektif berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Penanggulangan Kekerasan Anak, P2TP2A Kota Palembang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of services to overcome child violence by the Integrated Center for Women and Children Services (P2TP2A) Palembang City. The research design used descriptive qualitative, the method used was observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Head of UPT P2TP2A with one staff/employee who was directly involved in solving cases at UPT P2TP2A Palembang City, secretary, head of division, counselor and three children victims of violence and one adult woman at UPT P2TP2A Palembang City. The analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the research on the effectiveness of child violence prevention services by P2TP2A Palembang City stated that currently it was running well although there were several obstacles in overcoming the problem. However, legal assistance and

coordination with related parties are able to solve the problems that occur in the community. This means that the family or victim who wants to make a report regarding cases of violence against children will be followed up immediately through P2TP2A assistance and in collaboration with applicable legal entities. The conclusion of the study shows that the service for overcoming child violence by P2TP2A Palembang City has not been effective based on the achievement of goals, integration and adaptation.

Keywords: *Service Effectiveness, Overcoming Child Violence*

1. PENDAHULUAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuandan anak korban tindak kekerasan. Pelayanannya meliputi medis, hukum, psikis dan rehabilitas sosial. Adanya P2TP2A tidak terlepas dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di beberapa tempat, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara jelas mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan segala upaya termasuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak [1]. Adanya undang-undang tersebut, seharusnya pemerintah dapat menciptakan dan mengembangkan program berbasis masyarakat agar perlindungan anak menjadi sebuah budaya, bukan sekedar program negara saja.

Berdasarkan data tahun 2019 yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPID) Palembang, kasus kekerasan terhadap anak kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palembang seperti kekerasan seksual mencapai 60 kasus, kekerasan fisik 47 kasus, masalah hak asuh anak tercatat 48 kasus, dan penelantaran anak 13 kasus [2].

Melihat data kasus yang melibatkan anak-anak itu tergolong cukup banyak dan bervariasi, pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dan ancaman hukuman bagi orang tua/siapapun yang melakukan tindak kekerasan. Pemahaman perlu diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang dapat mencelakai anak serta mengganggu pertumbuhan anak secara normal.

Salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, yakni program edukasi untuk masyarakat miskin yang selama ini telah berjalan cukup baik akan lebih digalakkan pada tahun ini.

Edukasi menyasar kalangan masyarakat miskin atau menengah ke bawah itu dilakukan dengan alasan cukup banyak kasus yang dilatari oleh ketidakharmonisan keluarga akibat tekanan ekonomi. Palembang menjadi kota dengan tingkat tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai kota dengan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, dengan jumlah kekerasan sebesar 126 kasus sepanjang tahun 2017.

Berbagai tindak kekerasan terbesar pada fisik dan seksual, sedangkan untuk keseluruhan jumlah

kasus kekerasan di Sumsel berjumlah 702 kasus, yang terdiri dari korban laki-laki 188 dan perempuan 556 [3].

Terkait hal itu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (BP3A) menyatakan bahwa daerah yang paling rendah dalam kasus kekerasan terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan jumlah delapan kasus. Faktor ekonomi dan psikologis biasanya yang paling mempengaruhi terhadap terjadinya kekerasan. Secara rinci jenis kekerasan yang dialami korban seperti kekerasan fisik berjumlah 343, psikis 100, seksual 226, *trafficking* 1, penelantaran 32, eksploitasi 2 dan lainnya 79 kasus.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah Sumatera Selatan mengalami peningkatan karena berbagai faktor. Saat ini tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumsel terutama Kota Palembang terus mengalami peningkatan, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi akibat berbagai faktor, baik ekonomi maupun lingkungan. Faktor tersebut yang dapat mempengaruhi pelaku tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Sementara kekerasan dalam rumah tangga itu masih didominasi di Kota Palembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan Terhadap Anak

Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak

pada perkembangan anak. Artinya anak yang mengalami kekerasan fisik maupun emosional berdampak pada perilaku di usia-usia berikutnya. Masalah perilaku ini tampak saat anak berada di lingkungan sosial sehingga mengalami sulit berkonsentrasi, malas sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain-lain [4].

Menurut Sutanto (2006) kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak [5]. Kekerasan yang dialami anak dapat berupa, fisik, verbal, dan mental.

[1] Kekerasan Fisik

Korban kasus *physical abuse* terjadi pada usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan fisik biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

[2] Kekerasan verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata

kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

[3] Kekerasan mental

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%)

Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, belajar rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

[4] Pelecehan Seksual

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini, yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

Hakikatnya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak terlepas dari perwujudan hak

untuk hidup. Di dalamnya juga meliputi hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*).

Maksud dari hak asasi ini menurut Iin Ratna Sumirat (2016) bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali [6].

Pandangan lain, perlindungan anak bukanlah tanggung jawab orangtua saja, melainkan seluruh komponen keluarga, termasuk masyarakat dan pemerintah. Semua pihak tersebut secara terpadu dan saling mendukung memberikan perlakuan yang terbaik untuk kepentingan anak [7].

Tinjau dari sifat perlindungannya, Maulana Hassan Waddong (2000) menyatakan bahwa perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang dan bidang Pendidikan [8].

Indriati, dkk (2017) menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sebagai satu kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar kehidupan anak merasa nyaman dan aman [9].

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian pemerintah secara lebih komprehensif sejak ditetapkannya Undang-Undang

Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut.

Perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjasann Pasal 18, hanya disebutkan bahwa:

“bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan” [10]

Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima

(Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan.

Ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu [1] upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; [2] upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; [3] pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan [4] pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kemudian dalam hal kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui [1] penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; [2] pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; [3] pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, korban

kekerasan tidak memperoleh perlindungan berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

Seperti dikemukakan sebelumnya, meski kedua undang-undang tersebut sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum tampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan baik dalam UU Perlindungan Anak secara jelas dan tegas, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan adalah untuk memenuhi tujuan penelitian, yaitu bagaimana efektivitas pelayanan penanggulangan kekerasan anak oleh P2TP2A Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Kantor PAI Kota Palembang, masyarakat korban kekerasan berjumlah lima orang. Peneliti melakukan wawancara dan observasi pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data primer. Dalam hal ini pengamatan terhadap proses kerja yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang. Adapun data sekunder, didapatkan dari studi pustaka melalui referensi-referensi ilmiah, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ataupun laporan-laporan lain yang relevan dengan pembahasan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya untuk menguji keakuratan data digunakan triangulasi metode pengumpulan data, oleh karena itu tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan [1] reduksi data dari seluruh data yang didapat untuk keperluan analisis; [2] *display* data; agar data lebih mudah untuk dimengerti maka data dikumpulkan dalam bentuk matrik, gambar atau skema sehingga analisis yang digunakan akan lebih akurat; [3] melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL PENELITIAN

Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Palembang dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilihat dari

tiga kriteria, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan P2TP2A dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terpenuhinya keseluruhan pelayanan, pendampingan dan perlindungan bagi korban tindakan kekerasan. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Palembang dilihat dari bukti langsung, kehandalan, respon atau ketanggapan dan empati.

Peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Palembang setelah menerima rujukan adalah memberikan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kepolisian menerima laporan, baik secara langsung maupun rujukan dari institusi lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A, LSM, maupun masyarakat.

Laporan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak Kepolisian selanjutnya merujuk korban kekerasan ke rumah sakit untuk divisum. Hasil visum ini menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan pelaku yang selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Selain ke rumah sakit, Kepolisian juga membuat rujukan untuk korban ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial.

Peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang adalah sebagai pendamping bagi anak korban kekerasan untuk memperoleh keadilan. Peran-peran yang dijalankan oleh setiap institusi yang berkaitan dengan penanganan kekerasan

terhadap anak bukan tanpa kendala. Banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Palembang.

Penanganan secara psikologis ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak korban kekerasan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Selain itu, tidak adanya psikolog yang secara khusus bertugas untuk menangani anak korban kekerasan. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia dalam menangani anak korban kekerasan ini di Kota Palembang masih terbatas. Pemahaman terhadap kebijakan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Pemahaman terhadap kebijakan masih dilakukan secara sektoral. Pemahaman terhadap kebijakan dilakukan secara parsial sehingga penanganannya juga lebih bersifat sektoral.

Pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Palembang antara lain [1] pelayanan pengaduan; [2] pelayanan kesehatan [3] pelayanan rehabilitasi sosial; [4] pelayanan penegakan hukum; dan [5] pelayanan reintegrasi sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan masalah koordinasi antar institusi yang kurang maksimal. Koordinasi antar institusi ini penting agar penanganan yang diberikan dapat bersifat komprehensif. Dinas Sosial, P2TP2A, Dinas Pendidikan dan Kepolisian masih kurang melakukan koordinasi. Demikian juga dengan LSM Kota Palembang dalam koordinasi ini masih belum maksimal apabila dilihat dari data kekerasan yang terjadi di Kota Palembang.

Data tersebut tidak sama dan cenderung hanya data yang diterima oleh institusi masing-masing. Keakuratan data

sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh institusi masing-masing dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini berkaitan dengan sarana yang harus disediakan sementara ini sarana dan prasarana masih kurang seperti ruang khusus untuk mediasi serta sarana lainnya, serta sumber daya manusia yang harus dilibatkan. Sering terjadi juga kasus kekerasan terhadap anak ini diselesaikan oleh masing-masing institusi tanpa melibatkan institusi lainnya.

Apabila ditelusuri keterlibatan institusi lain diperlukan agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diminimalkan. Setiap institusi tidak dapat menangani sendiri anak korban kekerasan, karena memerlukan kompetensi dari institusi lainnya. Koordinasi ini sesungguhnya sangat dimungkinkan, karena di Kota Palembang telah ada kebijakan yang telah digariskan.

Integrasi

Keterlibatan antara bidang satu dengan bidang yang lain dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya oleh masing-masing staf/pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khususnya dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik. Namun untuk proses koordinasi hanya dilakukan melalui *whatsapp* dan telepon saja. Selain itu, pertemuan Rakor hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Hal tersebut dirasa sangat kurang, efektifnya pertemuan tersebut dilaksanakan setiap triwulan sekali atau satu bulan sekali mengingat kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang dari tahun meningkat.

Adaptasi

Dalam untuk menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam upaya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A memiliki strategi mengadakan sosialisasi terkait dampak dan bahaya perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan di setiap daerah Kota Palembang. Akan tetapi, sosialisasi tersebut belum dapat menjangkau ke seluruh daerah di Kota Palembang, sehingga hanya beberapa daerah yang merasakan dampaknya.

Selain itu, respons pegawai untuk mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang karena terdapat beberapa OPD atau tim pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya.

5. PEMBAHASAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Palembang dalam menangani kasus kekerasan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang sudah cukup efektif, namun masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan oleh P2TP2A Kota Palembang dalam menyelesaikan kekerasan terhadap anak masih minim.

Pelayanan yang diberikan P2TP2A di Kota Palembang yang belum memenuhi kriteria sebagai lembaga pelayanan penegakkan/bantuan hukum dapat dilihat dari dimensi *responsiveness* (respon/ketanggapan) dan reintegrasi sosial dapat dilihat dari dimensi *tangibles* (bukti langsung) meliputi kelengkapan

fasilitas fisik yang harus disediakan di dalam pelayanan rehabilitasi sosial antara lain *shelter* (rumah aman) dan ruang konsultasi korban belum tersedia atau masih kurang.

Keterlibatan antara bidang satu dengan bidang yang lain dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya oleh masing-masing staf/pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khususnya dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan hanya melalui *whatsapp* dan telepon saja. Selain itu, pertemuan koordinasi hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Hal tersebut dirasa sangat kurang, efektifnya pertemuan tersebut dilaksanakan setiap triwulan sekali atau satu bulan sekali mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dari tahun meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk integrasi penyelesaian kasus oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Kota Palembang masih belum maksimal, ini terbukti dengan adanya penyelesaian kasus yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian karena Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Palembang masih memiliki keterbatasan wewenang dalam menangani kasus yang lebih berat.

Kurangnya layanan yang dilakukan P2TP2A, sehingga untuk menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam upaya penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A memiliki strategi yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi terkait dampak dan bahaya perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan di setiap daerah Kota Palembang.

Sosialisasi tersebut belum bisa menjangkau keseluruhan daerah di Kota

Palembang, sehingga hanya beberapa daerah yang merasakan dampaknya. Selain itu, respons pegawai untuk mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang karena terdapat beberapa OPD atau tim pengelola P2TP2A terkait yang mengutamakan ego sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya. Dan Sosialisasi yang minim tentang UU kekerasan terhadap anak di Kota Palembang sehingga masyarakat belum banyak yang mengetahuinya.

Komisi Perlindungan Anak secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif. Ini dituangkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [10]. Perlunya perhatian pada aspek kemanusiaan, cara-cara penanganan itu bersifat demokratis, bahkan banyak kalangan terutama para akademisi menyatakan langkah yang tepat haruslah profesional.

Forum Masyarakat Peduli Anak (Formapa) Kota Palembang menilai masih minim sosialisasi Undang Undang Perlindungan Anak, sehingga menjadi penyebab sering terjadi kekerasan terhadap anak. "Minim sosialisai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah menjadi sebab kenapa masih sering terjadi kekerasan terhadap anak," dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang.

Menurut penulis upaya yang harus dilakukan berupa sosialisasi oleh para instansi-instansi yang konsen dalam perlindungan anak secara kontinyu demi meminimalisir kekerasan yang dialami anak. Seperti yang tercantum pada pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menjelaskan secara eksplisit bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan diskriminasi". Mandat konstitusi ini sangat jelas dan karenanya harus diamankan oleh siapapun, bagi lembaga atau badan yang memang dibentuk untuk melindungi anak.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini di simpulkan terkait pelayanan penanggulangan kekerasan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.

Pelayanan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang belumlah efektif dikarenakan pencapaian tujuan lembaga masih belum tercapai secara maksimal. Dalam hal ini, peningkatan pelayanan tidak terlayani dengan baik akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Demikian pula dengan integrasi dan tanggung jawab P2TP2A Palembang belum dapat sepenuhnya menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus yang berat, sehingga masih meminta bantuan ke pihak lainnya. Adapun terkait adaptasi, strategi yang digunakan oleh P2TP2A Kota Palembang dalam mengurangi kekerasan terhadap anak masih kurang, karena tidak maksimalnya kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak.

7. DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014.

- [2] "KPAID Palembang Edukasi Masyarakat Cegah Kekerasan Anak," 29 Juli 2019. [Online]. Available: <https://www.antaraneews.com/>. [Accessed 4 Agustus 2019].
- [3] A. Durrohman, "koransn.com," 24 1 2018. [Online]. Available: <https://koransn.com/kasus-kekerasan-anak-banyak-terjadi-di-palembang/>. [Accessed 23 Juli 2019].
- [4] D. E. Wati and I. Puspitasari, "Kekerasan terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi orang Tua," *Varia Pendidikan*, vol. 30, no. 1, pp. 21-26, 2018 .
- [5] R. Sutanto, "Hukum Acara Peradilan Anak," p. 24, 2006.
- [6] I. R. Sumirat, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 3, no. 1, pp. 19-30, 2016.
- [7] M. Gani, "Perlindungan Anak dari Kekerasan," *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* , vol. XIV, no. 26, pp. 134-140, 2018.
- [8] M. H. Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : PT. Gramedia Indonesia, 2000.
- [9] N. Indriati, Suyadi, K. Kartika, Sanyoto and Wismaningsih, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas," *Mimbar Hukum*, vol. 29, no. 3, pp. 474-487, 2017.
- [10] Undang-undang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2022.